



Nomor Putusan : 1566/PPM-X/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean dan pembebanan tarif bea masuk atas impor *Plain Polyethylene Film* (4 jenis baru sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Malaysia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 dengan total nilai pabean CIF USD 147.55 dan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi total nilai pabean CIF USD 461.98 dan pembebanan tarif bea masuk 10% (pos 2, 3 dan 4);

Menurut Terbanding : bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 177523 tanggal 07 Mei 2013 ditetapkan berdasarkan metode pengulangan dengan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel (VI.3);

Menurut Pemohon Banding : bahwa dari penjelasan di atas pihak Terbanding tidak dapat menilai importasi Pemohon Banding yang ditentukan dengan melihat harga pasar atau sebenarnya, dikarenakan barang tersebut hanyalah sebagai *sample* untuk Pemohon Banding dan tidak untuk diperjualbelik mengingat jumlah yang Pemohon Banding impor hanya 1.14 m³ saja;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5144/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dimana atas import: Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 untuk pos 2, 3 dan 4 ditetapkan nilai pabeannya dikarenakan berdasarkan hasil penelitian harga yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi dan nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa pada PIB Nomor: 822794 tanggal 04 Maret 201 atas nama PT. DGS Surya Mas Mandiri, sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 461.98, dan atas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 untuk pos 2, 3 dan 4 juga dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10% dikarenakan *Form D* pada kolom terdapat 4 (empat) jenis barang sedangkan pada kolom 8 hanya terdapat 1 (satu) *Origin Criterion* yaitu item nomor 1 (pada atas) dengan *Origin Criterion* "CTH";

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5144/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan pada pokok mengemukakan alasan sebagai berikut:

- A. Pemohon Banding sudah memberitahukan harga barang dengan sebenar-benarnya telah sesuai dengan *Invoice*;
- B. Bahwa barang Pemohon Banding adalah sebenar-benarnya *Free of Charges* Malaysia;
- C. Dan *Form D* yang diterbitkan oleh negara asal adalah yang sebenar-benarnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pada berkas banding dan file dalam persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 adalah harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: INV/008644/13 tanggal 23 April 2013 dengan nilai CIF USD 147,55 (FOB USD 132.55);

bahwa Invoice dan Packing List Nomor: INV/008644/13 tanggal 23 April 2013 atas (empat) jenis barang Plain Polyethylene Film masing-masing 1 roll dan tercantum klaim "Sample-No Commercial Value for Customs Purpose Only" yang artinya barang diberi secara cuma-cuma tanpa membayar, tetapi dengan harga Invoice dari supplier Ste Films (Malaysia) Sdn. Bhd.;

bahwa dalam Form D Nomor: KL-266489-T-425380 tanggal 26 April 2013, tercantum Invoice Nomor: INV/008644/13 tanggal 23 April 2013, dan pada kolom 8 terdapat dicantumkan origin criterion "CTH", serta pada uraian barang (kolom 7) dicantumkan keterangan "Sample-No Commercial Value for Customs Purpose Only";

- Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor berupa Plain Polyethylene Film (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 merupakan barang sampel dan nilai pabean yang diberitahukan adalah nilai untuk tujuan kepabeanan saja (Value for Customs Purpose Only) dan pada kolom 8 Form D Nomor: KL-266489-T-425380 tanggal 26 April 2013 telah dicantumkan origin criterion "CTH", oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5144/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut ditetapkan nilai pabeannya sesuai pemberitahuan sebesar CIF USD 147.55 dan mendapat preferensi tarif skema ATIGA sehingga dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0%;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

- Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5144/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-00765-NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 16 Mei 2013, atas nama: **PT. XXX**, dan menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as import *Plain Polyethylene Film* (A jenis barang sesuai lembar Injutan PIB) sesuai PI Nomor: 177523 tanggal 07 Mei 2013 ditetapkan nilai pabeannya sebesar CIF USD 147.5: dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), sehingga bea masuk, pajak dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 berdasar musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Pani Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agu 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Pani Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)